



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Tjg

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Hamdani bin Subli, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamunti RT.03 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon ;

Sumiati binti Asmuri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamunti RT.03 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada bulan September 2021 di rumah Pemohon II di Desa Murung Karangan RT.01 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Undi bin Kurnain, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Arbani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Darmawi dan Misran, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di KUA;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda tidak tercatat dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi buku nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6013-0167-1854-6250 oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamdani bin Subli) dengan Pemohon II (Sumiati binti Asmuri) yang dilaksanakan di Desa Murung Karang RT.01 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung;

Penetapan nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Tjg
halaman

Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tanjung telah membuat Penetapan Nomor W15-A10/571/HK.05/3/2023, tanggal 09 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Pemohon I yang menyatakan bahwa Pemohon I berstatus duda tidak tercatat maksudnya Pemohon I memiliki istri sah dari perkawinan sebelumnya, namun belum cerai secara resmi karena buku nikah dengan istri terdahulu hilang;

Bahwa atas pernyataan tersebut Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya membuat penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Tjg
halaman

Halaman 3 dari 6



Menimbang, bahwa Pemohon I berstatus duda tidak tercatat maksudnya Pemohon I memiliki istri sah dari perkawinan sebelumnya, namun belum cerai secara resmi karena buku nikah dengan istri terdahulu hilang dan Pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon I tersebut merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagai berikut;

1. Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

1. Suami hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin Pengadilan Agama;
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuat hukum;

2. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

- Petunjuk teknis buku II tahun 2014 tentang pengesahan nikah, menyebutkan bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan sadar dan sengaja mengabaikan aturan tentang pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang cacat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W15-A10/571/HK.05/3/2023, tanggal 09 Maret 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Penetapan nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Tjg
halaman

Halaman 5 dari 6



Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00